

No. 116/Dirpt/BI/65.-

Jakarta, 3 Agustus 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA

1. Surat Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik Djawa Barat di Bandung tgl. 2 Agustus 1965 No. 1190/Sek/Idpt/65 ;
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tjandjur tgl. 17 Agustus 1965 No. 6492/20/1.D./65 ;
3. Surat Jajasan Pembina Pendidikan Teknik Perwakilan Tjandjur tgl. 10 Agustus 1965 No. 227/JPPT/65 ; tentang usul pembukaan S.T.M. Negeri di Tjandjur ;

MENIMBANG BAHWA

1. Untuk menjamin keperluan Pembangunan Nasional Semesta Berrentjana akan kader2 Teknik dapat terlaksana ; memandang perlu untuk memperluas Pendidikan Teknik dalam memenuhi kebutuhan tersebut ;
2. Untuk melaksanakan Rencana Perluasan Pendidikan dan Pengajaran Departemen P.D. dan T. pada Umumnya dan memperkerbangkan Rencana Direktorat Pendidikan Teknologi pada khususnya, memandang perlu menielenggarakan Sekolah Teknik ;
3. Syarat pokok yang diperlukan untuk menielenggarakan Sekolah tersebut dalam sub 2 dapat diremuki ;

MENGOINGAT

1. Undang2 Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab XIII tentang Pendidikan ;
2. Undang2 No. 32 tahun 1947, dengan tambahan dan perubahan2 yang terakhir, tentang mendirikan dan menielenggarakan Sekolah Landutan Negeri ;
3. Peraturan Menteri Perwakilaworatan Rakyat Republik Indonesia tanggal 16 April/No. VI/MBRS/1965 Bab I pasal 2 tentang Prioritas ;

/ 1965

M E M U T U S A N :

MENTAPKAN

1. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965 membuka Sekolah Teknik Menengah Negeri di T j i a n d j u r dengan diurusin:

1. Mesin
2. Bangunan Gedung.

- Dengan tetetapan bahwa :
1. Pengangkatan Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai Tata Usaha akan dilaksanakan dengan surat keputusan tersendiri.
 2. Gedung dan peralatan, sementara disediakan oleh Pemerintah Daerah/ Jajasan/Panitia setempat.
 3. Biaya penielenggaraan Sekolah tersebut dibebankan kepada inisiatif Panitia/Jajasan/Daerah setempat, dibantu dengan Anggaran Belanja Departemen P.D. dan T. yang disediakan untuk keperluan tersebut.

Sesuai dengan Buku Daftar tersebut.
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN TERTINGGI
Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi.



(Partisimin) Mki.

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Urusan P3 di Djakarta.
4. Theasuri Negara, Departemen Urusan P3 di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di Djakarta.
6. D.P.R.G.R. Komisi G. di Djakarta.
7. Direktorat Gedung2 Negara di Djakarta.
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran di Djakarta.
9. Kantor Urusan Pegawai (K.U.P.) di Djakarta.
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tjandjur.
12. Dinas P.U. dan T. Daerah Tingkat II Tjandjur.
13. Perwakilan Departemen P.D. dan I. di Bandung.
14. Inspektori Daerah Pendidikan Teknik Jawa Barat di Bandung.
15. Departemen Olah Raga di Djakarta. (5X).
16. Departemen P.D. dan I. di Djakarta.
 - a. Biro Urusan Dalam dan Karyawan. (5X).
 - b. Biro Statistik, Publisistik dan Dokumentasi (5X).
 - c. Biro Administrasi Pegawai GI. (5X).
 - d. Biro Keuangan (5X).
 - e. Biro Perawatan Keuangan (5X).
 - f. Biro Urusan Sokongan (5X).
 - g. Biro Hukum dan Per-Undang2-an.
 - h. Biro Perbekalan (5X).
 - i. Biro Bangunan (5X).
17. Direktorat Pendidikan Dasar dan Prasekolah di Djakarta (2X).
18. Direktorat Pendidikan Kadjurnan di Djakarta. (2X).
19. Direktorat Pendidikan Umum di Djakarta (2X).
20. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga. di Djakarta. (2X).
21. Direktorat Pendidikan Masyarakat. di Djakarta. (2X).
22. Semua Inspektorat pada Direktorat Pendidikan Teknologi. di Djakarta
23. Kepala STM Negeri di Tjandjur (5X).
24. Jajasan Pembina Pendidikan Teknik Pusat di Bandung.
25. Jajasan Pembina Pendidikan Teknik Perwakilan di Tjandjur.
26. Semua Ormas Guru dan Pegawai Pendidikan yang membutuhkan.
27. Arsip.

=====